



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ACH. IS ADURRAFIQ Alias MAMAT Bin ALM. MARZUQI;
2. Tempat lahir : Kabupaten Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Guluk Guluk Timur, RT04 RW01, Desa Guluk Guluk, Kecamatan Guluk Guluk, Kabupaten Sumenep ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja ;

Terdakwa ditangkap 3 April 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACH.IS ADURRAFIQ Alias MAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan** “ sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **ACH.IS ADURRAFIQ Alias MAMAT** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong (bulu keriting) warna hitam umur ± 7 bulan dengan berat badan kisaran 1Kg **dikembalikan kepada saksi H.ABD.MUSHAWWIR**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ACH.IS ADURRAFIQ Alias MAMAT pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah H.Abd.Musawwir Dusun Guluk-guluk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah RT.07 RW.03 Desa Guluk-guluk Kecamatan Guluk-guluk Kabupaten Sumenep atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa atau mengadli, mengambil barang sesuatu yakni 1 (satu) ekor ayam betina jenis sorong warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa ACH.IS ADURRAFIQ Alias MAMAT berangkat dari rumahnya menuju rumah H. ABD. MUSHAWWIR sendirian berjalan kaki dan sesampainya di rumah H. ABD. MUSHAWWIR, terdakwa langsung menuju teras rumah H. ABD. MUSHAWWIR dan di teras tersebut terdapat 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong warna hitam umur ± 7 bulan dan selanjutnya terdakwa membuka kandang ayam tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong warna hitam umur ± 7 bulan milik H. ABD. MUSHAWWIR dan langsung dibawa pergi kerumah ALFAN alamat Dusun Guluk Guluk Timur RT04 RW01 Desa Guluk Guluk Kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep dan oleh terdakwa disimpan didalam kandang yang berada di halaman rumah ALFAN yang selanjutnya terdakwa pulang kembali ke rumahnya ;

Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 05.30 wib, terdakwa mendatangi rumah RUDI HARIYANTO Als YANTO yang rumahnya bersebelahan dengan rumah ALFAN dan saat bertemu RUDI HARIYANTO Als YANTO didalam rumahnya, terdakwa mengajak RUDI HARIYANTO Als YANTO untuk pergi kerumah MUSA untuk menjual 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong warna hitam umur ± 7 bulan milik H. ABD. MUSHAWWIR, namun RUDI HARIYANTO Als YANTO saat itu sempat bertanya milik siapakah ayam tersebut dan RUDI HARIYANTO Als YANTO tidak mau ikut jika Ayam tersebut adalah ayam hasil pencurian, namun terdakwa meyakinkan RUDI HARIYANTO Als YANTO bahwa ayam tersebut tidak bermasalah karena ayam tersebut milik ALFAN.

Bahwa setelah RUDI HARIYANTO Als YANTO percaya, kemudian terdakwa mengambil ayam tersebut dari kurungan dan diantar oleh RUDI HARIYANTO Als YANTO menuju kerumah MUSA dengan cara terdakwa

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng kepada RUDI HARIYANTO Als YANTO mengendarai sepeda motor sambil memegang 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong warna hitam umur ± 7 bulan tersebut dan sesampainya di rumah MUSA di alamat Dsn. Bungkandang Rt 009 Rw 003, Ds. Ketawang Laok, Kec. Guluk-Guluk, Kab. Sumenep, terdakwa menemui MUSA dan mengatakan akan menjual ayam sambil menyerahkan 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong warna hitam umur ± 7 bulan tersebut kepada MUSA dan setelah MUSA menerima ayam tersebut dan mengeceknya, tanpa berkata-kata MUSA langsung membayar kepada terdakwa sebesar Rp.30.000,- dan membawa 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong warna hitam umur ± 7 bulan tersebut ke dalam kandang ayam miliknya ;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama RUDI HARIYANTO Als YANTO kembali pulang ke rumah RUDI HARIYANTO Als YANTO dengan membawa uang sebesar Rp.30.000,- hasil menjual Ayam tersebut kepada MUSA, dan uang tersebut terdakwa ambil sendiri untuk membeli rokok tanpa membaginya dengan RUDI HARIYANTO Als YANTO.

Bahwa atas perbuatan terdakwa ACH.IS ADURRAFIQ Alias MAMAT menderita kerugian materiil yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi:

1. Saksi H. ABD. MUSHAWWIR, yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena hilangnya 1 (satu) ekor ayam milik Saksi;
 - Bahwa ayam milik Saksi yang hilang 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong warna hitam;
 - Bahwa Saksi mengetahui hilangnya ayam milik Saksi tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib di teras rumah Saksi yang beralamat di Dusun Guluk-guluk Tengah, RT.07, RW 03 Desa Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi harga ayam tersebut sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib selesai makan sahur Saksi mendapati ayam yang sedang berada kurungan di teras rumah Saksi tidak ada selanjutnya Saksi mencari tetapi tidak ditemukan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahu kepada Musa penjual ayam jika ayam sorong milik Saksi hilang, kemudian Musa memberitahukan kepada Saksi jika Musa mendapat ayam betina jenis sorong yang didapat dari Terdakwa;
 - Bahwa foto barang bukti yang diajukan di persidangan adalah ayam milik Saksi yang hilang;
 - Bahwa ketika mengambil ayam milik Saksi tidak meminta ijin kepada Terdakwa
 - Terhadap keterangan Saksi Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan ;
2. Saksi MUSA, keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Penyidik tanggal 3 April 2024, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan karena membeli 1 (satu) ekor ayam jenis sorong dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) ekor ayam jenis sorong dari Terdakwa pada hari Minggu tanggl 17 Maret 2024 sekitar pukul 07.00 Win di rumahnya yang beralamat di Dusun Bunkandang, Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa Saksi membeli ayam tersebut dari Terdakwa seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa ketika Terdakwa menawarkan ayam tersebut, Terdakwa mengatakan ayam tersebut milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa ACH. IS ADURRAFIQ Alias MAMAT Bin ALM. MARZUQI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis sorong milik Saksi H. Musawwir;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib di teras rumah Saksi H. Musawwir yang beralamat di Dusun Guluk-guluk Tengah, RT.07, RW 03 Desa Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Rumah pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib kemudian sesampainya di rumah H. Musawwir melihat di teras rumah ada 1 (satu) ekor ayam betina jenis sorong yang berada di dalam kandang kemudian Terdakwa mengambil ayam tersebut dan membawa ke rumah Alfian dan ditaruh di kandang milik Alfian;
- Bahwa ke esokan harinya Terdakwa menjual kepada Saksi Musa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan ayam tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi H. Musawwir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong (bulu keriting) warna hitam umur ± 7 bulan dengan berat badan kisaran 1Kg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena telah mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis sorong milik Saksi H. Musawwir;
- Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib di teras rumah Saksi H. Musawwir yang beralamat di Dusun Guluk-guluk Tengah, RT.07, RW 03 Desa Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa oleh Terdakwa ayam tersebut dijual kepada Saksi Musa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa akibat hilangnya ayam tersebut Saksi H. Musawwir mengalami kerugian sekitar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil ayam tersebut Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi H. Musawwir;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena mencuri sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa;**
2. **Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;**
3. **yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja baik orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa oleh Hakim mengaku bernama ACH. IS ADURRAFIQ Alias MAMAT Bin ALM. MARZUQI selanjutnya disebut Terdakwa, lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan demikian maka Hakim berpendapat bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp



sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) sehingga oleh karenanya maka Unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui, bahwa Terdakwa ditangkap karenatelah mengambil 1 (satu) ekor ayam jenis sorong milik Saksi H. Musawwir. Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib di teras rumah Saksi H. Musawwir yang beralamat di Dusun Guluk-guluk Tengah, RT.07, RW 03 Desa Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep. Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Rumah pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib kemudian sesampainya di rumah H. Musawwir melihat di teras rumah ada 1 (satu) ekor ayam betina jenis sorong yang berada di dalam kandang kemudian Terdakwa mengambil ayam tersebut dan membawa ke rumah Alfian dan ditaruh di kandang milik Alfian kemudian ke esokan harinya Terdakwa menjual kepada Saksi Musa pedagang ayam dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ketika mengambil 1 (satu) ekor ayam betina jenis sorong milik Saksi H. Musawwir, Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi H. Musawwir. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Barang Yang Keseluruhannya Atau Sebagian Merupakan Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Memiliki Barang Tersebut Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa maupun barang bukti Terdakwa Bahwa Terdakwa mengambil ayam tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul 03.00 Wib di teras rumah Saksi H. Musawwir yang beralamat di Dusun Guluk-guluk Tengah, RT.07, RW 03 Desa Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep. Bahwa berdasarkan bunyi pasal 98 KUHP di waktu malam adalah “waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”. Bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ayam sekitar pukul 03.00 Wib, dan ayam tersebut ditaruh di teras rumah milik Saksi H. Musawwir tanpa sepengetahuan H. Musawwir. Dengan demikian unsur “yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah dapat dibuktikan secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diketahui siapa pemiliknya maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHP, terhadap barang bukti, 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong (bulu keriting) warna hitam umur ± 7 bulan dengan berat badan kisaran 1Kg dikembalikan kepada H. Musawwir;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ACH. IS ADURRAFIQ Alias MAMAT Bin ALM. MARZUQI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor ayam betina jenis Sorong (bulu keriting) warna hitam umur ± 7 bulan dengan berat badan kisaran 1Kg ;
dikembalikan kepada H. Musawwir;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh kami, Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono,
S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.,

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

ttd

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Suriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)